



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 280.1/SK. 135/ KPU-PWK/ VII /2008**

TENTANG

**ALOKASI JUMLAH KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2008, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a, dan b diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2008
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tanggal 23 Juli 2008 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ALOKASI JUMLAH KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2009.**

PERTAMA : Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya yaitu jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilu Tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 Tahun 2003 sampai dengan Nomor 672 Tahun 2003 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2005 serta perubahan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut yang memuat tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004.

KEDUA : Untuk menetapkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilu 2009 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA perlu memperhitungkan perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penghitungan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditentukan :

- a. jumlah kursi Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikurangi dengan jumlah kursi Pemilu Tahun 2004 ;
- b. untuk mengalokasikan kursi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan jumlah penduduk setiap daerah pemilihan Pemilu Tahun 2009 dikurangi dengan jumlah penduduk Pemilu Tahun 2004 ;
- c. selisih jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf b, dijumlahkan dari setiap daerah pemilihan dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. untuk mengalokasikan jumlah kursi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan Bilangan Pembagi Penduduk;
- e. Bilangan Pembagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dengan cara membagi selisih jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan selisih jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan di bawah 0.50 (lima puluh per seratus) dihilangkan;
- f. untuk mengalokasikan tambahan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, dilakukan dengan cara:
 - 1) tahap pertama, jumlah selisih penduduk setiap daerah pemilihan dibagi Bilangan Pembagi Penduduk, sehingga mendapatkan atau tidak mendapatkan perolehan sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa jumlah penduduk;
 - 2) tahap kedua, apabila terdapat sisa sejumlah kursi, sisa sejumlah kursi tersebut diberikan kepada daerah pemilihan yang mempunyai sisa jumlah penduduk dimulai dari yang terbesar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa jumlah kursi terbagi habis;

KEEMPAT : Alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PURWAKARTA
Pada tanggal : 23 Juli 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

ttd

DADAN KOMARUL RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. PURWAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Adang Sunendar

Lampiran : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**
 Tentang : **Penetapan Alokasi Jumlah Kursi Setiap Daerah Pemilihan Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009**
 Nomor : 280.1/SK. 135/ KPU-PWK/ VII/2008
 Tanggal : 23 Juli 2008

**ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2009**

| No | DAERAH PEMILIHAN | C A K U P A N | JUMLAH KURSI | JUMLAH PENDUDUK 2009 | JUMLAH PENDUDUK 2004 | RANGKING 2009 | RANGKING 2004 | JUMLAH PEMILIH |
|---------------|------------------|--|--------------|---|--|---------------|---------------|---|
| 1 | Purwakarta I | Kecamatan Purwakarta Jumlah | 9 | 159.354 159.354 | 139912 139912 | 1 | 1 | 115.172 115.172 |
| 2 | Purwakarta II | Kecamatan Babakancikao Kecamatan Campaka Kecamatan Bungursari Kecamatan Cibatu Jumlah | 8 | 44.974 37.741 44.785 30.044 157.544 | 38462 32836 40290 24070 135658 | 2 | 2 | 32.473 27.741 32.987 22.513 115.714 |
| 3 | Purwakarta III | Kecamatan Pasawahan Kecamatan Pondoksalam Kecamatan Wanayasa Kecamatan Kiarapedes Jumlah | 7 | 44.074 29.585 42.014 26.054 141.727 | 36419 24350 35048 23022 118839 | 5 | 5 | 32.136 21.510 29.842 19.318 102.806 |
| 4 | Purwakarta IV | Kecamatan Darangdan Kecamatan Bojong Jumlah | 6 | 73.742 49.260 123.002 | 54739 41263 96002 | 6 | 6 | 52.079 34.926 87.005 |
| 5 | Purwakarta V | Kecamatan Jatiluhur Kecamatan Sukasari Kecamatan Sukatani Jumlah | 7 | 63.159 15.196 70.751 149.106 | 54247 13561 56784 124592 | 4 | 4 | 44.495 10.377 48.172 103.044 |
| 6 | Purwakarta VI | Kecamatan Plered Kecamatan Tegalwaru Kecamatan Maniis Jumlah | 8 | 72.134 50.518 30.256 152.908 | 65556 41199 27032 133787 | 3 | 3 | 50.250 36.075 20.999 107.324 |
| Jumlah | | | 45 | 883.641 | 748.790 | | | 631.065 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd

DADAN KOMARUL RAMDAN